



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IWAN YUSUF ALIAS UCUP BIN SATARI**;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/22 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Salam RT. 03/ RW. 03, Ds. Pecalungan, Kec. Pecalungan, Kab. Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Iwan Yusuf Alias Ucup Bin Satari ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Angga Risetiawan, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dalam Kantor "AR & Partners", Alamat Desa Sempu, RT. 001, RW. 003, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, sesuai surat kuasa khusus No: 002/I/PN/Pid.sus/AR-Law/2024, tanggal 9 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang Register Nomor: 10/KPP/I/2024/PN Btg, tanggal 9 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Iwan Yusuf Als Ucup Bin Satari secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Yusuf Als Ucup Bin Satari dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 - 3) Menghukum Terdakwa Iwan Yusuf Als Ucup Bin Satari dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,-(satu miliar rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
 - 4) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pohon ganja setinggi \pm 9 cm (sembilan centi meter) yang ditanam di polybag warna hitam
 - 1 (satu) pohon ganja setinggi \pm 14 cm (empat belas centi meter) yang ditanam di polybag warna hitam;
 - 1 (satu) pohon ganja setinggi \pm 53 cm (lima puluh tiga centi meter) yang ditanam di polybag warna hitam..;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 5) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yaitu:

Primair

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa Iwan Yusuf Als Ucup Bin Satari secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Yusuf Als Ucup Bin Satari dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 - 3) Menghukum Terdakwa Iwan Yusuf Als Ucup Bin Satari dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,-(satu miliar rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
 - 4) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pohon ganja setinggi \pm 9 cm (sembilan centi meter) yang ditanam di polybag warna hitam
 - 1 (satu) pohon ganja setinggi \pm 14 cm (empat belas centi meter) yang ditanam di polybag warna hitam;
 - 1 (satu) pohon ganja setinggi \pm 53 cm (lima puluh tiga centi meter) yang ditanam di polybag warna hitam..;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 5) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat lain, agar diberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Iwan Yusuf Als Ucup Bin Satari, pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di depan sebuah rumah yang berada di Dukuh Salam RT. 003 / RW. 003, Desa Pecalungan, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang atau setidaknya tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Batang diantaranya saksi Isworo Adhi N, S.H., saksi Johar Manggara, dan saksi Indra Bayu Setiawan melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Pecalongan, Kab. Batang mendapat informasi bahwa Terdakwa Iwan Yusuf als Ucup bin Satari sering memakai ganja, informasi tersebut selanjutnya ditindak lanjuti dengan memantau Terdakwa di sekitar rumah Terdakwa. Hingga pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa Iwan Yusuf als Ucup Bin Satari tertangkap tangan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman (jenis ganja) sebanyak 3 (tiga) pohon yang ditanam di polybag warna hitam dan diletakkan di depan rumah bersama dengan tanaman bunga-bunga yang lain, adapun pohon ganja yang Terdakwa Iwan Yusuf als Ucup bin Satari tanam sebanyak 3 (tiga) batang dengan ciri-ciri batang dan daunnya berwarna hijau, dan bentuk daunnya bergerigi, setelah dilakukan pengukuran, masing-masing pohon memiliki tinggi ± 53 cm (lima puluh tiga centi meter); ± 14 cm (empat belas centi meter); dan ± 9 cm (sembilan centi meter);
- Bahwa 3 (tiga) pohon ganja yang ditanam Terdakwa Iwan Yusuf Als Ucup Bin Satari tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang ditanam Terdakwa Iwan Yusuf Als Ucup Bin Satari di dalam polybag warna hitam berisi tanah merah dan diletakkan di depan rumah bersama dengan bunga-bunga lainnya, yang mana cara Terdakwa menanam pohon ganja tersebut yakni dipelihara supaya bisa tumbuh dengan baik, salah satunya dengan cara disiram menggunakan air tiap 2 (dua) hari sekali pada waktu siang hari sekira pukul 13.00 WIB, adapun pohon ganja dengan tinggi ± 53 cm (lima puluh tiga centi meter) tersebut Terdakwa tanam pada pertengahan bulan Agustus 2023 sehingga pohon tersebut berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan, sedangkan untuk pohon ganja dengan tinggi ± 14 cm (empat belas centi meter) dan ± 9 cm (sembilan centi meter) Terdakwa tanam pada pertengahan bulan September 2023 sehingga berumur kurang lebih 2 (dua) bulan, sedangkan alat yang digunakan Terdakwa Iwan Yusuf Als Ucup Bin Satari untuk menanam pohon ganja tersebut adalah 3 (tiga) buah polybag warna hitam dan tanah merah.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Labfor Polda Jateng Nomor Lab :3188/NNF/2023 tertanggal 28 Nopember 2023 didapatkan kesimpulan BB-6955, 6956, 6957/2023/NNF/berupa tanaman tersebut diatas adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa Iwan Yusuf Als Ucup Bin Satari tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan; atau menyalahgunakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman (jenis ganja).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Johar Manggara bin Muh. Saeri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama tim Satreskrim Polres Batang terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama tim Satreskrim Polres Batang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga menanam dan memelihara narkotika jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, sekitar pukul 13.30 WIB, di depan rumah Terdakwa di Dk. Salam, RT. 003/RW. 003, Ds. Pecalungan, Kec. Pecalungan, Kabupaten Batang;

- Bahwa saksi dan tim Satreskrim Polres Batang tahu jika Terdakwa diduga menanam dan memelihara narkotika jenis ganja dari informasi masyarakat;

- Bahwa saksi dan tim Satreskrim Polres Batang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat dimana ada seorang pemuda di Ds. Pecalungan, Kec. Pecalungan, Kabupaten Batang yang sering memakai ganja, lalu tim Satreskrim Polres Batang menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan di sebuah rumah di Dk. Salam, RT. 003/RW. 003, Ds. Pecalungan, Kec. Pecalungan, Kabupaten Batang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, sekitar pukul 13.30 WIB, saksi bersama tim Satreskrim

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Batang melakukan penangkapan terhadap seorang pemuda yang tinggal di sebuah rumah di Dk. Salam, RT. 003/RW. 003, Ds. Pecalungan, Kec. Pecalungan, Kabupaten Batang yang mana diketahui sedang menanam, dan memelihara tanaman ganja di pekarangan depan rumahnya. Kemudian saksi dan tim Satreskrim Polres Batang melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa tanaman ganja tersebut dengan disaksikan ketua RT setempat, lalu tim Satreskrim Polres Batang membawa seorang pemuda tersebut dan barang bukti berupa tanaman ganja ke kantor Polres Batang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa ada 3 (tiga) tanaman ganja yang ditemukan pada saat itu dan lokasi penemuannya di pekarangan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tanaman ganja itu dari saudara Yoga (DPO) dengan cara memintanya secara gratis dimana pada awal tahun 2023 Terdakwa bertemu dengan saudara Yoga (DPO) di wilayah Pecalungan untuk membeli obat, kemudian saudara Yoga (DPO) bercerita kepada Terdakwa bahwa di kampungnya Aceh banyak tanaman ganja, lalu Terdakwa meminta untuk dibawakan bibit biji ganja untuk ditanam di rumah, lalu saudara Yoga (DPO) memberikan gratis bibit biji ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa menanamnya di rumah;
- Bahwa saudara Yoga (DPO) memberikan bibit biji ganja kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa saudara Yoga (DPO) memberikan bibit biji ganja kepada Terdakwa pada bulan Januari 2023 di kios tempat saudara YOGA (DPO) menjual obat-obatan di Dk. Salam, Ds. Pecalungan, Kec. Pecalungan, Kab. Batang;
- Bahwa cara Terdakwa menanam bibit biji ganja di pekarangan dengan direndam terlebih dahulu ke dalam air selama 3 (tiga) hari, lalu ke 5 (lima) bibit biji ganja ditanam dengan tanah menggunakan polybag warna hitam, lalu disiram menggunakan air tiap 2 (dua) hari sekali waktu siang hingga keluar akar, batang dan daun, kemudian setelah keluar akar, batang dan daun pohon ganja dicabut dari polybag, lalu dijemur kurang lebih 4 (empat) hari hingga kering lalu batang serta daunnya dipotong kecil-kecil dan siap untuk digunakan;
- Bahwa batang dan daun ganja yang sudah dikeringkan itu digunakan Terdakwa untuk campuran tembakau rokok lalu dihisap seperti orang merokok;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke 3 (tiga) tanaman ganja yang ditemukan di pekarangan rumah Terdakwa merupakan hasil bibit biji ganja yang Terdakwa tanam;
 - Bahwa ciri-ciri tanaman ganja yang ditemukan saksi dan tim Satreskrim Polres Batang di pekarangan rumah Terdakwa yakni ada 3 (tiga) tanaman ganja di dalam 3 buah polybag warna hitam dimana batang dan daunnya berwarna hijau, dan bentuk daunnya bergerigi, setelah dilakukan pengukuran pohon ganja yang ditemukan pertama memiliki tinggi +/- 53 cm (lima puluh tiga centimeter), lalu pohon ganja kedua memiliki tinggi +/- 14 cm (empat belas centimeter), dan pohon ganja ketiga memiliki tinggi +/- 9 cm (sembilan centimeter);
 - Bahwa Terdakwa memelihara 3 (tiga) pohon ganja di pekarangan rumahnya itu bervariasi waktunya dimana di pohon ganja pertama dengan tinggi +/- 53 cm (lima puluh tiga centimeter) ditanam sejak bulan Agustus 2023, lalu di pohon ganja kedua dengan tinggi +/- 14 cm (empat belas centimeter) dan ketiga dengan tinggi +/- 9 cm (sembilan centimeter) ditanam sejak bulan September 2023;
 - Bahwa Tujuan Terdakwa menanam tanaman ganja di pekarangan rumahnya adalah untuk dipakai sendiri dengan cara dilinting dan dihisap seperti rokok;
 - Bahwa tim Polres Batang sudah melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
 - Bahwa orang tua Terdakwa Tahu jika Terdakwa menanam ganja di rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menanam dan memelihara tanaman ganja;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 2. Saksi Indra Bayu Setiawan bin Teguh Budi Lestari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama tim Satreskrim Polres Batang terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama tim Satreskrim Polres Batang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga menanam dan memelihara narkoba jenis ganja;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, sekitar pukul 13.30 WIB, di depan rumah Terdakwa di Dk. Salam, RT. 003/RW. 003, Ds. Pecalungan, Kec. Pecalungan, Kabupaten Batang;
- Bahwa saksi dan tim Satreskrim Polres Batang tahu jika Terdakwa diduga menanam dan memelihara narkotika jenis ganja dari informasi masyarakat;
- Bahwa saksi dan tim Satreskrim Polres Batang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat dimana ada seorang pemuda di Ds. Pecalungan, Kec. Pecalungan, Kabupaten Batang yang sering memakai ganja, lalu tim Satreskrim Polres Batang menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan di sebuah rumah di Dk. Salam, RT. 003/RW. 003, Ds. Pecalungan, Kec. Pecalungan, Kabupaten Batang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, sekitar pukul 13.30 WIB, saksi bersama tim Satreskrim Polres Batang melakukan penangkapan terhadap seorang pemuda yang tinggal di sebuah rumah di Dk. Salam, RT. 003/RW. 003, Ds. Pecalungan, Kec. Pecalungan, Kabupaten Batang yang mana diketahui sedang menanam, dan memelihara tanaman ganja di pekarangan depan rumahnya. Kemudian saksi dan tim Satreskrim Polres Batang melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa tanaman ganja tersebut dengan disaksikan ketua RT setempat, lalu tim Satreskrim Polres Batang membawa seorang pemuda tersebut dan barang bukti berupa tanaman ganja ke kantor Polres Batang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa ada 3 (tiga) tanaman ganja yang ditemukan pada saat itu dan lokasi penemuannya di pekarangan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tanaman ganja itu dari saudara Yoga (DPO) dengan cara memintanya secara gratis dimana pada awal tahun 2023 Terdakwa bertemu dengan saudara Yoga (DPO) di wilayah Pecalungan untuk membeli obat, kemudian saudara Yoga (DPO) bercerita kepada Terdakwa bahwa di kampungnya Aceh banyak tanaman ganja, lalu Terdakwa meminta untuk dibawa bibit biji ganja untuk ditanam di rumah, lalu saudara Yoga (DPO) memberikan gratis bibit biji ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa menanamnya di rumah;
- Bahwa saudara Yoga (DPO) memberikan bibit biji ganja kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa saudara Yoga (DPO) memberikan bibit biji ganja kepada Terdakwa pada bulan Januari 2023 di kios tempat saudara Yoga (DPO)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual obat-obatan di Dk. Salam, Ds. Pecalungan, Kec. Pecalungan, Kab. Batang;

- Bahwa cara Terdakwa menanam bibit biji ganja di pekarangan dengan direndam terlebih dahulu ke dalam air selama 3 (tiga) hari, lalu ke 5 (lima) bibit biji ganja ditanam dengan tanah menggunakan polybag warna hitam, lalu disiram menggunakan air tiap 2 (dua) hari sekali waktu siang hingga keluar akar, batang dan daun, kemudian setelah keluar akar, batang dan daun pohon ganja dicabut dari polybag, lalu dijemur kurang lebih 4 (empat) hari hingga kering lalu batang serta daunnya dipotong kecil-kecil dan siap untuk digunakan;
- Bahwa batang dan daun ganja yang sudah dikeringkan itu digunakan Terdakwa untuk campuran tembakau rokok lalu dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa ke 3 (tiga) tanaman ganja yang ditemukan di pekarangan rumah Terdakwa merupakan hasil bibit biji ganja yang Terdakwa tanam;
- Bahwa ciri-ciri tanaman ganja yang ditemukan saksi dan tim Satreskrim Polres Batang di pekarangan rumah Terdakwa yakni ada 3 (tiga) tanaman ganja di dalam 3 buah polybag warna hitam dimana batang dan daunnya berwarna hijau, dan bentuk daunnya bergerigi, setelah dilakukan pengukuran pohon ganja yang ditemukan pertama memiliki tinggi +/- 53 cm (lima puluh tiga centimeter), lalu pohon ganja kedua memiliki tinggi +/- 14 cm (empat belas centimeter), dan pohon ganja ketiga memiliki tinggi +/- 9 cm (sembilan centimeter);
- Bahwa Terdakwa memelihara 3 (tiga) pohon ganja di pekarangan rumahnya itu bervariasi waktunya dimana di pohon ganja pertama dengan tinggi +/- 53 cm (lima puluh tiga centimeter) ditanam sejak bulan Agustus 2023, lalu di pohon ganja kedua dengan tinggi +/- 14 cm (empat belas centimeter) dan ketiga dengan tinggi +/- 9 cm (sembilan centimeter) ditanam sejak bulan September 2023;
- Bahwa tujuan Terdakwa menanam tanaman ganja di pekarangan rumahnya adalah untuk dipakai sendiri dengan cara dilinting dan dihisap seperti rokok;
- Bahwa tim Polres Batang sudah melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa orang tua Terdakwa Terdakwa tahu jika Terdakwa menanam ganja di rumahnya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menanam dan memelihara tanaman ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Darsono Bin (Alm) Soali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan kepolisian resort Batang terhadap Terdakwa;
- Bahwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, sekitar pukul 13.30 WIB, di depan rumah Terdakwadi Dk. Salam, RT. 003/RW. 003, Ds. Pecalungan, Kec. Pecalungan, Kabupaten Batang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya karena pada saat itu saksi didatangi oleh petugas kepolisian resort Batang yang meminta saksi selaku ketua rt menyaksikan proses penangkapan;
- Bahwa tahu kalau 3 (tiga) pohon yang ditanam di dalam polybag warna hitam itu diduga pohon ganja dari polisi yang bilang kepada saksi disana;
- Bahwa 3 (tiga) pohon ganja itu ditemukan di pekarangan depan rumah Terdakwa tepatnya dipojokan disamarkan dengan pot-pot kembang lainnya;
- Bahwa Ciri-ciri 3 (tiga) pohon ganja yang ditemukan itu memiliki batang pohon berwarna hijau, daunnya berwarna hijau berbentuk bergerigi dan di tanam di dalam polybag warna hitam;
- Bahwa ukuran 3 (tiga) pohon ganja yang ditemukan itu sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, sekitar pukul 13.30 WIB, di depan rumah Terdakwa di Dk. Salam, RT. 003/RW. 003, Ds. Pecalungan, Kec. Pecalungan, Kabupaten Batang;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan penyitaan oleh kepolisian dan barang yang disita oleh polisi adalah 3 (tiga) tanaman ganja di dalam 3 (tiga) buah polybag warna hitam;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) tanaman ganja di dalam 3 (tiga) buah polybag warna hitam ditemukan polisi di pekarangan depan rumah Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) tanaman ganja di dalam 3 (tiga) buah polybag warna hitam yang ditemukan polisi itu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bibit tanaman ganja itu dari saudara Yoga (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat di sosial media dimana daun ganja bisa mengobati penyakit kanker yang diderita orang tua Terdakwa Terdakwa, lalu Terdakwa mencoba mencari daun ganja tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Yoga (DPO) yang berasal dari Aceh dan bekerja di toko obat Dk. Salam, Ds. Pecalungan, Kec. Pecalungan, Kab. Batang, kemudian Terdakwa cerita kepada saudara Yoga (DPO) yang kebetulan orang dari Aceh mengenai daun ganja tersebut. Kemudian saudara Yoga (DPO) memberikan 5 (lima) bibit biji ganja secara cuma-cuma (gratis) untuk Terdakwa tanam di rumah, kemudian Terdakwa menanamnya di pekarangan rumah;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak tahu karena awalnya Terdakwa pernah bercerita kepada orang tua Terdakwa mengenai tumbuhan ganja untuk pengobatan kanker, tetapi orang tua Terdakwa langsung menolaknya sehingga Terdakwa menanam sendiri pohon ganja tersebut tanpa sepengetahuan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saudara Yoga (DPO) memberikan bibit biji ganja kepada Terdakwa pada bulan Januari 2023 di toko obat di Dk. Salam, Ds. Pecalungan, Kec. Pecalungan, Kab. Batang;
- Bahwa 5 (lima) bibit biji ganja yang Terdakwa dapatkan dari saudara Yoga (DPO), ditanam seluruhnya di pekarangan rumah Terdakwa;
- Bahwa Cara Terdakwa menanam bibit biji ganja di pekarangan dengan direndam terlebih dahulu ke dalam air selama 3 (tiga) hari, lalu ke 5 (lima) bibit biji ganja ditanam dengan tanah menggunakan polybag warna hitam, lalu disiram menggunakan air tiap 2 (dua) hari sekali waktu siang hingga keluar akar, batang dan daun, kemudian setelah keluar akar, batang dan daun pohon ganja dicabut dari polybag, lalu dijemur kurang lebih 4 (empat) hari hingga kering lalu batang serta daunnya dipotong kecil-kecil dan siap untuk digunakan;
- Bahwa Batang dan daun ganja yang sudah dikeringkan itu digunakan Terdakwa untuk campuran tembakau rokok lalu dihisap seperti orang merokok;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya 3 (tiga) bibit biji ganja yang jadi tumbuh menjadi tanaman ganja sedangkan lainnya tidak jadi (mati);
- Bahwa ke 3 (tiga) tanaman ganja yang ditemukan di pekarangan rumah Terdakwa merupakan hasil bibit biji ganja yang Terdakwa dapatkan dari saudara Yoga (DPO) dan Terdakwa tanam;
- Bahwa ciri-ciri tanaman ganja yang polisi sita di pekarangan depan rumah Terdakwa ada 3 (tiga) tanaman ganja di dalam 3 buah polybag warna hitam dimana batang dan daunnya berwarna hijau, dan bentuk daunnya bergerigi, dimana memiliki tinggi +/- 53 cm (lima puluh tiga centimeter), +/- 14 cm (empat belas centimeter), dan +/- 9 cm (sembilan centimeter);
- Bahwa Terdakwa menanam dan memelihara 3 (tiga) pohon ganja itu bervariasi waktunya dimana di pohon ganja pertama dengan tinggi +/- 53 cm (lima puluh tiga centimeter) ditanam sejak bulan Agustus 2023, lalu di pohon ganja kedua dengan tinggi +/- 14 cm (empat belas centimeter) dan ketiga dengan tinggi +/- 9 cm (sembilan centimeter) ditanam sejak bulan September 2023;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan merasa bersalah serta sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

1. Saksi Eko Junianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dirumahnya karena diduga menanam ganja;
- Bahwa diduga menanam ganja dari cerita saudara DARSONO selaku ketua RT;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ini ditangkap polisi tetapi menurut cerita dari saudara DARSONO selaku ketua RT, Terdakwa ditangkap polisi dirumahnya;
- Bahwa saksi merupakan warga sekaligus Kadus Dk Salam, Ds. Pecalungan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menanam ganja di rumahnya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseharian Terdakwa sepengetahuan saksi itu orang yang ramah, baik suka bersosialisasi dengan warga, dan selalu aktif dalam kegiatan di kampung;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Kusriyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ini diduga menanam ganja karena saksi melihat waktu penangkapannya oleh polisi dan polisi bilang karena menanam ganja;

- Bahwa saksi merupakan warga di Dk Salam, Ds Pecalungan sekaligus budhe dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, sekitar siang hari, di rumah Terdakwa di Dk. Salam, RT. 003/RW. 003, Ds. Pecalungan, Kec. Pecalungan, Kabupaten Batang;

- Bahwa Saksi tidak melihat pada waktu penangkapan polisi membawa tananam ganja dari rumah Terdakwa, saksi hanya melihat Terdakwa dibawa oleh polisi saja;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menanam ganja di rumahnya;

- Bahwa saksi mengenal orang tua Terdakwa Terdakwa karena saksi masih saudara dengan orang tua Terdakwa Terdakwa;

- Bahwa Keseharian Terdakwa sepengetahuan saksi itu orangnya ramah, baik suka bersosialisasi dengan warga, dan selalu aktif dalam kegiatan di kampung;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pohon ganja setinggi ± 9 cm (sembilan centi meter) yang ditanam di polybag warna hitam

- 1 (satu) pohon ganja setinggi ± 14 cm (empat belas centi meter) yang ditanam di polybag warna hitam;

- 1 (satu) pohon ganja setinggi ± 53 cm (lima puluh tiga centi meter) yang ditanam di polybag warna hitam;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab :3188/NNF/2023 tertanggal 28 Nopember 2023 didapatkan kesimpulan BB-6955, 6956, 6957/2023/NNF/berupa tanaman tersebut diatas adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, sekitar pukul 13.30 WIB, di depan rumah Terdakwa di Dk. Salam, RT. 003/RW. 003, Ds. Pecalungan, Kec. Pecalungan, Kabupaten Batang;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan penyitaan oleh kepolisian dan barang yang disita oleh polisi adalah 3 (tiga) tanaman ganja di dalam 3 (tiga) buah polybag warna hitam;
- Bahwa 3 (tiga) tanaman ganja di dalam 3 (tiga) buah polybag warna hitam ditemukan polisi di pekarangan depan rumah Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) tanaman ganja di dalam 3 (tiga) buah polybag warna hitam yang ditemukan polisi itu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bibit tanaman ganja itu dari saudara Yoga (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat di sosial media dimana daun ganja bisa mengobati penyakit kanker yang diderita orang tua Terdakwa Terdakwa, lalu Terdakwa mencoba mencari daun ganja tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Yoga (DPO) yang berasal dari Aceh dan bekerja di toko obat Dk. Salam, Ds. Pecalungan, Kec. Pecalungan, Kab. Batang, kemudian Terdakwa cerita kepada saudara Yoga (DPO) yang kebetulan orang dari Aceh mengenai daun ganja tersebut. Kemudian saudara Yoga (DPO) memberikan 5 (lima) bibit biji ganja secara cuma-cuma (gratis) untuk Terdakwa tanam di rumah, kemudian Terdakwa menanamnya di pekarangan rumah;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak tahu karena awalnya Terdakwa pernah bercerita kepada orang tua Terdakwa mengenai tumbuhan ganja untuk pengobatan kanker, tetapi orang tua Terdakwa langsung menolaknya sehingga Terdakwa menanam sendiri pohon ganja tersebut tanpa sepengetahuan orang tua Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Yoga (DPO) memberikan bibit biji ganja kepada Terdakwa pada bulan Januari 2023 di toko obat di Dk. Salam, Ds. Pecalungan, Kec. Pecalungan, Kab. Batang;
 - Bahwa 5 (lima) bibit biji ganja yang Terdakwa dapatkan dari saudara Yoga (DPO), ditanam seluruhnya di pekarangan rumah Terdakwa;
 - Bahwa Cara Terdakwa menanam bibit biji ganja di pekarangan dengan direndam terlebih dahulu ke dalam air selama 3 (tiga) hari, lalu ke 5 (lima) bibit biji ganja ditanam dengan tanah menggunakan polybag warna hitam, lalu disiram menggunakan air tiap 2 (dua) hari sekali waktu siang hingga keluar akar, batang dan daun, kemudian setelah keluar akar, batang dan daun pohon ganja dicabut dari polybag, lalu dijemur kurang lebih 4 (empat) hari hingga kering lalu batang serta daunnya dipotong kecil-kecil dan siap untuk digunakan;
 - Bahwa Batang dan daun ganja yang sudah dikeringkan itu digunakan Terdakwa untuk campuran tembakau rokok lalu dihisap seperti orang merokok;
 - Bahwa hanya 3 (tiga) bibit biji ganja yang jadi tumbuh menjadi tanaman ganja sedangkan lainnya tidak jadi (mati);
 - Bahwa ke 3 (tiga) tanaman ganja yang ditemukan di pekarangan rumah Terdakwa merupakan hasil bibit biji ganja yang Terdakwa dapatkan dari saudara Yoga (DPO) dan Terdakwa tanam;
 - Bahwa ciri-ciri tanaman ganja yang polisi sita di pekarangan depan rumah Terdakwa ada 3 (tiga) tanaman ganja di dalam 3 buah polybag warna hitam dimana batang dan daunnya berwarna hijau, dan bentuk daunnya bergerigi, dimana memiliki tinggi +/- 53 cm (lima puluh tiga centimeter), +/- 14 cm (empat belas centimeter), dan +/- 9 cm (sembilan centimeter);
 - Bahwa Terdakwa menanam dan memelihara 3 (tiga) pohon ganja itu bervariasi waktunya dimana di pohon ganja pertama dengan tinggi +/- 53 cm (lima puluh tiga centimeter) ditanam sejak bulan Agustus 2023, lalu di pohon ganja kedua dengan tinggi +/- 14 cm (empat belas centimeter) dan ketiga dengan tinggi +/- 9 cm (sembilan centimeter) ditanam sejak bulan September 2023;
 - Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Iwan Yusuf als. Ucup bin Satari** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain. Berdasarkan Pasal 7

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UU No.35 tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Narkoba Golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ada, tanaman (jenis ganja) sebanyak 3 (tiga) pohon yang ditanam di polybag warna hitam dan diletakkan di depan rumah bersama dengan tanaman bunga-bunga yang lain yang beralamat di Dukuh Salam RT. 003 / RW. 003, Desa Pecalungan, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman adalah dilarang kecuali ada izin dari pihak berwenang berdasarkan alasan yang ditentukan dalam Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin penggunaan narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, selanjutnya dalam Pasal 8 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan dalam arti suatu tindakan disebut melawan hukum jika perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman diluar kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan regensia diagnostik dan regensia laboratorium dimana pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkoba. Oleh karenanya Terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh dan memiliki narkoba golongan I dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan, Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Batang diantaranya saksi Isworo Adhi N, S.H., saksi Johar Manggara, dan saksi Indra Bayu Setiawan melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Pecalungan, Kab. Batang mendapat informasi bahwa terdakwa Iwan Yusuf als Ucup bin Satari sering memakai ganja, informasi tersebut selanjutnya ditindak lanjuti dengan memantau terdakwa di sekitar rumah terdakwa, kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Batang menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa telah menanam, memelihara, memiliki ganja sebanyak 3 (tiga) pohon yang ditanam di polybag warna hitam dan diletakkan di depan rumah bersama dengan tanaman bunga-bunga yang lain, adapun pohon ganja yang terdakwa tanam sebanyak 3 (tiga) batang dengan ciri-ciri batang dan daunnya berwarna hijau, dan bentuk daunnya bergerigi, setelah dilakukan pengukuran, masing-masing pohon memiliki tinggi ± 53 cm (lima puluh tiga centi meter); ± 14 cm (empat belas centi meter); dan ± 9 cm (sembilan centi meter). Bahwa 3 (tiga) pohon ganja yang ditanam terdakwa tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang ditanam terdakwa di dalam polybag warna hitam berisi tanah merah dan diletakkan di depan rumah bersama dengan bunga-bunga lainnya, yang mana cara terdakwa menanam pohon ganja tersebut yakni dipelihara supaya bisa tumbuh dengan baik, salah satunya dengan cara disiram menggunakan air tiap 2 (dua) hari sekali pada waktu siang hari sekira pukul 13.00 WIB, adapun pohon ganja dengan tinggi ± 53 cm (lima puluh tiga centi meter) tersebut terdakwa tanam pada pertengahan bulan Agustus 2023 sehingga pohon tersebut berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan, sedangkan untuk pohon ganja dengan tinggi ± 14 cm (empat belas centi meter) dan ± 9 cm (sembilan centi meter) terdakwa tanam pada pertengahan bulan September 2023 sehingga berumur kurang lebih 2 (dua) bulan, sedangkan alat yang digunakan terdakwa untuk menanam pohon ganja tersebut adalah 3 (tiga) buah polybag warna hitam dan tanah merah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) batang dengan ciri-ciri batang dan daunnya berwarna hijau, dan bentuk daunnya bergerigi, setelah dilakukan pengukuran, masing-masing pohon memiliki tinggi ± 53 cm (lima puluh tiga centi meter); ± 14 cm (empat belas centi meter); dan ± 9 cm

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan centi meter) berdasarkan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Labfor Polda Jateng Nomor Lab :3188/NNF/2023 tertanggal 28 Nopember 2023 didapatkan kesimpulan BB-6955, 6956, 6957/2023/NNF/berupa tanaman tersebut diatas adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan *pledoi* atau pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair

- 1) Menyatakan Terdakwa Iwan Yusuf Als Ucup Bin Satari secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Yusuf Als Ucup Bin Satari dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menghukum Terdakwa Iwan Yusuf Als Ucup Bin Satari dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,-(satu miliar rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pohon ganja setinggi \pm 9 cm (sembilan centi meter) yang ditanam di polybag warna hitam
 - 1 (satu) pohon ganja setinggi \pm 14 cm (empat belas centi meter) yang ditanam di polybag warna hitam;
 - 1 (satu) pohon ganja setinggi \pm 53 cm (lima puluh tiga centi meter) yang ditanam di polybag warna hitam..;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat lain, agar diberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, atas pledoi atau pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi bahwa Surat Dakwaan sebagaimana yang Penuntut Umum sampaikan dalam Tuntutan Pidana berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum. Penuntut Umum berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dalam Tuntutan Pidana yang telah Penuntut Umum bacakan dan serahkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan *pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam penjatuhan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ada ditemukan alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan atau alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pohon ganja setinggi \pm 9 cm (sembilan centi meter) yang ditanam di polybag warna hitam, 1 (satu)

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon ganja setinggi \pm 14 cm (empat belas centimeter) yang ditanam di polybag warna hitam, 1 (satu) pohon ganja setinggi \pm 53 cm (lima puluh tiga centimeter) yang ditanam di polybag warna hitam, dimana barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang maupun barang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Yusuf als. Ucup bin Satari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menanam, memelihara, dan memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pohon ganja setinggi \pm 9 cm (sembilan centi meter) yang ditanam di polybag warna hitam
- 1 (satu) pohon ganja setinggi \pm 14 cm (empat belas centi meter) yang ditanam di polybag warna hitam;
- 1 (satu) pohon ganja setinggi \pm 53 cm (lima puluh tiga centi meter) yang ditanam di polybag warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Rabu**, tanggal **28 Februari 2024** oleh kami, **Nurachmat, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harry Suryawan, S.H., M.Kn., Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adhitya Nugraha, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Mokhammad Noor Afif, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Nurachmat, S.H.

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adhitya Nugraha, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Btg